BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan dan pertanggung jawaban atas Barang Milik Negara menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Negara. Laporan keuangan disusun untuk menyajikan informasi yang relevan tentang posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk memahami nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk menjalankan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efesiensi suatu entitas pelaporan serta menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 berbasis kas menuju akrual, mengungkapkan setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang sudah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiataan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kebutuhan akuntabilitas, manajemen, transparasi, keseimbangan antargenerasi dan evaluasi kinerja dalam suatu Laporan Keuangan Pemerintah. Dengan adanya pedoman tersebut, maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan serta mendukung adanya good governance.

Aset tetap yang digunakan oleh instansi pemerintahan memerlukan adanya perlakuan akuntansi aset tetap. Dalam hal ini pengakuan, penilaian, pengukuran dan pengungkapan pada masing-masing aset tetap sangat perlu difokuskan karena hal tersebut dapat mengungkapkan kewajaran instansi dalam pencatatan akuntansi. Agar sesuai dengan prinsip akuntansi yang lazim, maka harus sesuai dengan PSAP No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap. Aset tetap yang mana secara permanen

dihentikan atau dilepas maka harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Negara, penghapusan Barang Milik Negara perlu dilaksanakan secara efisien, efektif, dan akuntabel. Penghapusan adalah tindakan menghapus BMN dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/ atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

Menurut Permenkeu No. 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara, Barang Milik Negara dihapuskan dari daftar barang dilatarbelakangi oleh beberapa hal diantaranya BMN yang sesuai dengan peraturan harus diserahkan kepada pengelolan barang yaitu Tanah dan bangunan idle, pengalihan status penggunaan dari pengguna barang (Kementerian/Lembaga) yang menatausahakan BMN ke pengguna barang (Kementerian/Lembaga) lain, pemindahtanganan pemusnahan, keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maupun sebab-sebab lain.

Tindakan penghapusan Barang Milik Negara tidak dapat dikesampingkan, jika Barang Milik Negara dalam kondisi rusak namun tidak disegera dilakukan proses penghapusannya maka akan mempengaruhi pada penilaian kewajaran dalam penyajian data yang dicantumkan dalam laporan keuangan instansi pusat.

Perencanaan kota yang baik diukur dengan kecukupan udara bersih, pasokan air bersih dan siap minum yang memadai, makanan bergizi, perumahan yang layak, dan lingkungan yang aman, terlindungi dan terkendali, ancaman bencana diantisipasi dan waktu luang dan sehat kegiatan kerja. Salah satu fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah Kota Pontianak adalah pelebaran trotoar di Jalan Ahmad Yani Pontianak yang merupakan jalan kota dan jalan raya nasional yang menghubungkan berbagai fasilitas yang dibutuhkan masyarakat Pontianak seperti rumah sakit, pusat niaga, kantor, pusat pendidikan, dan lain-lain.

Kota Pontianak adalah ibukota Provinsi Kalimantan Barat, dengan luas mencapai 107,82 km2 yang terdiri dari 6 kecamatan dan 29 kelurahan. Berdasarkan letak geografis Kota Pontianak merupakan kota yang tepat dilalui oleh garis Khatulistiwa, oleh sebab itu Kota Pontianak merupakan daerah tropis dengan suhu cukup tinggi disertai dengan kelembapan yang tinggi. Secara astronomi Kota Pontianak terletak antara 0°02'24" Lintang Utara dan 0°05'37" Lintang Selatan dan 109°16'25" Bujur Timur sampai dengan 109°23'01 Bujur Timur, yang dilintasi oleh sungai Kapuas dan Sungai Landak. Kota Pontianak terletak di Delta Sungai Kapuas dengan kontur topografis yang datar dengan ketinggian permukaan tanah antara 0.1 s/d 1.5 mdpl. Dengan ketinggian permukaan tersebut, Kota Pontianak sangat dipengaruhi oleh pasang surut air sungai sehingga mudah tergenang. Secara geografis Kota Pontianak terbelah menjadi tiga daratan yang dipisahkan oleh Sungai Kapuas Besar, Sungai Kapuas Kecil dan Sungai Landak. Sungai ini selain menjadi batas wilayah administrasi juga berfungsi sebagai pembatas perkembangan wilayah yang memiliki karakteristik berbeda pula. Kurangnya jaringan penghubung yang dapat menghubungkan antar ketiga wilayah ini menyebabkan wilayah kota seperti terkotak-kotak dengan fungsi dan perkembangan yang berbeda sehingga infrastruktur pendukungnya seperti jaringan jalan dan jembatan sangat berperan dalam mengimbangi perkembangan wilayah kota.

Untuk mewujudkan misi Pemerintah Kota Pontianak, agenda pokok pembangunan Kota Pontianak selama lima tahun kedepan adalah sebagai berikut :

- a. Membentuk kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berbudaya
- b. Membangun infrastukur perkotaan yang berkualitas dan representatif
- c. Menumbuhkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang dibantu dengan teknologi informasi, serta aparatur yang berintegritas, bersih dan cerdas.
- d. Menjadikan masyarakat sejahtera, mandiri, kreatif dan berdaya
- e. Menciptakan kota yang bersih, hijau, aman, tertib dan berkelanjutan.

Untuk mewujudkan itu, saat ini Pemerintah Kota Pontianak sedang melakukan pelebaran trotoar di pusat Kota Pontianak yaitu Jalan Ahmad Yani Pontianak. Eksistensi trotoar ini juga menjadi sarana bagi para pejogging maupun pejalan kaki agar lebih aman dan nyaman saat melakukan aktivitasnya di jalan raya. Namun, dalam proses pelaksanaannya ada beberapa kendala terkait pembebasan lahan, baik tanah yang dikuasai instansi pemerintah atau swasta maupun milik pribadi.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rodliya (2015) berjudul "Tinjauan Atas Sistem Penghapusan Aktiva Tetap Barang Milik Negara (BMN) Pada Direktorat Sarana Dan Prasaranan Institut Teknologi Bandung" menitikberatkan pada analisis proses penghapusan barang milik negara dan kesesuaian proses penghapusan di Institut Teknologi Bandung. Namun tidak merujuk pada PSAP No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap.

Untuk itu, penulis termotivasi untuk mendalami penelitian dengan menganalisis kesesuaian praktik dan regulasi menurut PSAP 07 dan Permenkeu No. 83/PMK.06/2016 terkait dengan proses penghapusan Barang Milik Negara khususnya pemindahtanganan Barang Milik Negara akibat pelebaran trotoar di Jalan Ahmad Yani Pontianak dengan judul "Implementasi Penghapusan Barang Milik Negara Studi Kasus Pelebaran Trotoar Jalan Ahmad Yani Pontianak".

Penelitian dilakukan di Kota Pontianak pada satker instansi vertikal yang terdampak pelebaran trotoar Jalan Ahmad Yani Pontianak, satuan kerja yang diambil adalah Pengadilan Tinggi Pontianak dan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Kalimantan Barat. Penelitian ini juga dibatasi pada proses penghapusan aset tetap dengan pemindahtanganan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik triangulasi data, wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi kemudian dianalisis menggunakan metode analisis Miles dan Huberman.

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Pernyataan Masalah

Terdapat penghapusan Barang Milik Negara khususnya pemindahtanganan Barang Milik Negara dari pelebaran trotoar di Jalan Ahmad Yani Pontianak, untuk itu penulis termotivasi untuk mendalami penelitian dengan menganalisis kesesuaian praktik dan regulasi terkait dengan proses Barang Milik Negara pada satker yang terkena pelebaran trotoar tersebut.

1.2.2 Pertanyaan Penelitian

- Apakah proses penghapusan Barang Milik Negara sesuai dengan PSAP 07 dan Permenkeu No. 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara
- 2. Bagaimana informasi penyajian aktiva tetap pada Catatan atas Laporan Keuangan akibat penghapusan Barang Milik Negara tersebut?

1.3 Tujuan Penelitian

- Mengetahui dan menganalisis proses penghapusan Barang Milik Negara dengan pemindahtanganan Barang Milik Negara.
- Mengetahui dan menganalisis informasi aktiva tetap yang tersaji pada Catatan atas Laporan Keuangan pada satker yang terdampak pada pelebaran trotoar Jalan Ahmad Yani Pontianak

1.4 Kontribusi Penelitian

1.4.1 Kontribusi Teoritis

Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi, wawasan dan pengetahuan kepada peneliti, instansi pemerintah dan akademisi terkait proses penghapusan Barang Milik Negara khususnya pemindahtanganan Barang Milik Negara.

1.4.2 Kontribusi Praktis

Diharapkan dengan penelitian ini, secara praktis dapat membantu para petugas Barang Milik Negara yang memiliki kejadian serupa sehingga dapat membantu dalam penyajian laporan neraca pada Catatan atas Laporan Keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan menjadi suatu referensi atau sumbangan pemikiran yang baik dalam penelitian selanjutnya.

Penelitian ini diharapkan juga dapat membantu khususnya pada instansi terkena dampak pelebaran Jalan Ahmad Yani II Pontianak diantaranya Pengadilan Tinggi Pontianak dan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Kalimantan Barat.